



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan)

Penanggung	PT AIA FINANCIAL	Jenis Produk	Asuransi Jiwa Tradisional
Nama Produk	Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan)	Produk Ini Dapat Dibeli Melalui	Bank BCA
		Mata Uang	Rupiah (Rp) dan USD (Dollar)

Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) adalah produk asuransi jiwa tradisional diterbitkan oleh **PT AIA FINANCIAL**, yang merupakan salah satu perusahaan asuransi jiwa terkemuka di Indonesia yang berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan produk ini telah mendapat otorisasi dari Otoritas Jasa Keuangan.

Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) dapat membantu Anda memenuhi kebutuhan dana Pendidikan buah hati Anda. Dengan membayar Premi selama 5, 10 atau 15 tahun, Anda akan memperoleh total manfaat Pendidikan yang dijamin sebesar total 200% dari Uang pertanggungan ketika anak Anda berusia 18 s/d 21 tahun.

Manfaat Asuransi Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan)

Asuransi Dasar



Manfaat pendidikan

Manfaat pendidikan dijamin sebesar total 200% Uang Pertanggungan dengan rincian sebagai berikut:

Umur Tertanggung pada saat akhir Tahun Polis	Manfaat Pendidikan (% Uang Pertanggungan)
18	80%
19	40%
20	40%
21	40%
Total	200%



Manfaat tambahan tidak dijamin

Manfaat tambahan tidak dijamin (jika ada) akan dibayarkan di akhir Masa Asuransi atau apabila Tertanggung meninggal, mana yang lebih dahulu terjadi, yang terdiri dari:

- Bonus tahunan (jika ada) akan ditetapkan setiap tahun mulai Tahun Polis ke-1 hingga berakhirnya Polis.
- Bonus akhir Polis (jika ada) akan dibayarkan hanya 1 kali dan diberikan setelah Tahun Polis ke-10



Manfaat meninggal

Manfaat meninggal yang dibayarkan apabila Tertanggung meninggal, yaitu mana yang lebih besar antara:

- Nilai Tunai; atau
- 110% dari total Premi Dasar yang telah dibayarkan dikurangi manfaat pendidikan yang telah dibayarkan (jika ada). Ditambah akumulasi manfaat pendidikan berikut bunga (jika manfaat pendidikan tidak diambil) dan manfaat tambahan tidak dijamin (jika ada).



Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan

Manfaat Tambahan Meninggal Akibat Kecelakaan akan dibayarkan sebesar 100%Uang Pertanggungan apabila dalam Masa Asuransi Tertanggung meninggal akibat Kecelakaan dan selanjutnya Polis berakhir.



Manfaat akhir Polis

Manfaat akhir Polis akan dibayarkan apabila Tertanggung masih hidup hingga akhir Masa Asuransi dan Polis masih berlaku berupa:

- Akumulasi manfaat pendidikan berikut bunga (jika manfaat pendidikan tidak diambil);
- Akumulasi bonus tahunan (jika ada); dan
- Bonus akhir Polis (jika ada)



Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD)

Manfaat Asuransi tambahan ini memberikan pembebasan Premi apabila Pemegang Polis meninggal atau Cacat Tetap Total.

Asuransi Tambahan untuk Melengkapi Proteksi Anda



Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu Comprehensive Critical Cover (C³)

Manfaat Asuransi tambahan ini memberikan pembebasan Premi apabila Pemegang Polis terdiagnosis salah satu Penyakit Kritis (58 kondisi) major.



Simulasi Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan)

A. Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) dengan mata uang Polis Rupiah (Rp)

Pak Bayu (35 tahun) membeli Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) untuk persiapan dana pendidikan putranya Andi (1 tahun) dengan perlindungan asuransi hingga Andi berumur 21 tahun.

- Uang Pertanggunggunaan (UP) : Rp 250 juta
 - Premi Dasar : Rp 64.284.000,-/tahun
Premi Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD): Rp 812.000,-/tahun
Premi Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu Comprehensive Critical Cover (C³): Rp 812.000,-/tahun.
Total Premi yang dibayarkan Pak Bayu: Rp 65.908.000,-/tahun.
 - Masa Pembayaran Premi : 5 tahun
- Estimasi Andi akan selesai kuliah 20 tahun yang akan datang.

Perlindungan Asuransi



Bapak Bayu
(35 tahun)


- Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD) memberikan manfaat pembebasan Premi apabila Bapak Bayu meninggal/ menderita Cacat Tetap Total.
- Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu Comprehensive Critical Cover (C³) memberikan manfaat pembebasan Premi apabila Bapak Bayu menderita Penyakit Kritis.



Andi
(1 tahun)

Proteksi jiwa untuk Andi berupa manfaat meninggal, tambahan manfaat meninggal akibat Kecelakaan

Bagaimana Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) bekerja?



Skenario 1

- Apabila pada akhir Tahun Polis ke-1, **Bapak Bayu mengalami Kecelakaan yang mengakibatkan Cacat Tetap Total**, maka pembayaran Premi Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) berikutnya (pembayaran Premi Tahun Polis ke-2, 3, 4 dan 5) akan dibebaskan. Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD) dan Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu Comprehensive Critical Cover (C³) berakhir dan Polis Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) tetap berlaku; atau

Skenario 2

- Apabila pada akhir Tahun Polis ke-1, **Bapak Bayu meninggal dunia**, maka pembayaran Premi Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) berikutnya (pembayaran Premi Tahun Polis ke-2, 3, 4 dan 5) akan dibebaskan. Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD) dan Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu Comprehensive Critical Cover (C³) berakhir dan Polis Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) tetap berlaku; atau



Skenario 3

- Apabila pada akhir Tahun Polis ke-1, **Bapak Bayu terdiagnosa Serangan Jantung Berat**, maka pembayaran Premi Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) berikutnya (pembayaran Premi Tahun Polis ke-2, 3, 4 dan 5) akan dibebaskan. Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu Comprehensive Critical Cover (C³) dan Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD) berakhir dan Polis Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) tetap berlaku; atau

Skenario 4

- Apabila **Bapak Bayu dan anaknya Andi masih hidup hingga akhir Masa Asuransi** dan Polis masih berlaku, manfaat yang dibayarkan adalah manfaat pendidikan pada saat Andi berumur 18, 19, 20, dan 21 tahun ditambah manfaat tambahan tidak dijamin.

Total Manfaat Asuransi Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) yang akan dibayarkan untuk skenario 1,2, 3 dan 4 adalah:

Manfaat pendidikan (di Umur 18,19,20,21 tahun) + Manfaat tambahan tidak dijamin (akumulasi bonus tahunan dan bonus akhir Polis)*	= (Rp 200juta + Rp 100juta +Rp 100juta + Rp 100juta) = Rp 241.120.976,-
Total Manfaat Asuransi	= Rp 741.120.976,-

Skenario 5

- Apabila pada Tahun Polis ke-3, **Andi mengalami Kecelakaan hingga mengakibatkan meninggal**, maka polis Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) berakhir. Manfaat Asuransi Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) yang akan dibayarkan untuk Yang Ditunjuk adalah sebagai berikut:

Manfaat meninggal ** + Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan + Manfaat tambahan tidak dijamin (akumulasi bonus tahunan dan bonus akhir Polis)*	= Rp 212.137.200,- = Rp 250.000.000,- = Rp 7.500.000,-
Total Manfaat Asuransi	= Rp 469.637.200,-

*) Asumsi ilustrasi dengan skenario tinggi. Asumsi imbal hasil yang digunakan untuk mengilustrasikan total manfaat dijamin ditambah dengan manfaat tidak dijamin berkisar antara 5% - 10% per tahun (untuk Polis Rupiah) atau 3% - 9% per tahun (untuk Polis USD).

***) Pada Tahun Polis ke-3, 110% Premi Dasar yang telah dibayarkan lebih besar dari Nilai Tunai.



B. Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) dengan mata uang Polis US Dollar (USD)

Pak Gani (40 tahun) membeli Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) untuk persiapan dana pendidikan putrinya Gita (3 tahun) dengan perlindungan asuransi hingga Gita berumur 21 tahun.

- Uang Pertanggung (UP) : USD 20,000
- Premi Dasar : USD 3,635/tahun
 Premi Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD): USD 162.41/tahun
 Total Premi yang dibayarkan Pak Bayu: USD 3,797/tahun
- Masa Pembayaran Premi : 10 tahun

Perlindungan Asuransi



Bapak Gani
(40 tahun)


Asuransi Tambahan Payor Waiver Edu (Death/TPD) memberikan manfaat pembebasan Premi apabila Bapak Gani meninggal/ menderita Cacat Tetap Total.



Gita
(3 tahun)

Proteksi jiwa untuk Gita berupa manfaat meninggal, tambahan manfaat meninggal akibat Kecelakaan

Bagaimana Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) bekerja?



- Apabila Bapak Gani dan anaknya Gita masih hidup hingga akhir Masa Asuransi dan Polis masih berlaku, manfaat yang dibayarkan adalah manfaat pendidikan pada saat Putri berumur 18, 19, 20, dan 21 tahun ditambah manfaat tambahan tidak dijamin.

Total Manfaat Asuransi Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan) yang akan dibayarkan adalah:

Manfaat pendidikan (di Umur 18,19,20,21 tahun) + Manfaat tambahan tidak dijamin (akumulasi bonus tahunan dan bonus akhir Polis)*	= (USD 16,000 + USD 8,000 + USD 8,000 + USD 8,000) = USD 27,699
Total Manfaat Asuransi	= USD 67,699

*) Asumsi ilustrasi dengan skenario tinggi.

Catatan:

- Manfaat **dijamin** terdiri dari manfaat pendidikan, Nilai Tunai dan manfaat meninggal sebagaimana diatur dalam Polis.
- Manfaat tambahan **tidak dijamin** terdiri dari bonus tahunan dan bonus akhir Polis sebagaimana diatur dalam Polis. Penanggung akan membayarkan bonus tahunan dan bonus akhir Polis (jika ada), pada saat Tertanggung meninggal atau di akhir Masa Asuransi.
- Asumsi imbal hasil yang digunakan untuk mengilustrasikan total manfaat dijamin ditambah dengan manfaat tidak dijamin berkisar antara 5% - 10% per tahun (untuk Polis Rupiah) atau 3% - 9% per tahun (untuk Polis USD).
- Nilai aktual manfaat tambahan tidak dijamin dapat berbeda (lebih rendah atau lebih tinggi) dari nilai yang tercantum di atas serta tidak dijamin oleh PT AIA FINANCIAL.
- Hak dan kewajiban sebagai Pemegang Polis / Tertanggung dan Ketentuan mengenai produk ini tercantum dalam Polis. Ilustrasi lebih lengkap tentang produk ini baik Premi yang harus dibayarkan, Uang Pertanggung dan sebagainya tercantum dalam dokumen ilustrasi.



Fitur Utama

Umur Masuk	Tertanggung : 15 hari – 10 tahun (ulang tahun terdekat) Pemegang Polis : 18 – 60 tahun Pemegang Polis adalah orang tua/kakek/nenek/saudara kandung dari Tertanggung.								
Masa Asuransi	Sampai dengan Tertanggung berumur 21 (dua puluh satu) tahun pada saat akhir Tahun Polis.								
Uang Pertanggungan	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi. Minimal: Rp 100.000.000,- / USD 20,000 Maksimal: n/a								
Premi	Minimal Rp 10.254.000/tahun atau USD 2,489 / tahun								
Periode pembayaran Premi	Bulanan dan Tahunan								
Masa Pembayaran Premi	<table border="1"><thead><tr><th>Masa Pembayaran Premi</th><th>Umur Masuk Tertanggung</th></tr></thead><tbody><tr><td>5 tahun</td><td>15 hari - 10 tahun</td></tr><tr><td>10 tahun</td><td>15 hari - 6 tahun</td></tr><tr><td>15 tahun</td><td>15 hari - 1 tahun</td></tr></tbody></table>	Masa Pembayaran Premi	Umur Masuk Tertanggung	5 tahun	15 hari - 10 tahun	10 tahun	15 hari - 6 tahun	15 tahun	15 hari - 1 tahun
Masa Pembayaran Premi	Umur Masuk Tertanggung								
5 tahun	15 hari - 10 tahun								
10 tahun	15 hari - 6 tahun								
15 tahun	15 hari - 1 tahun								

Pengecualian

- Manfaat meninggal tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal antara lain karena virus HIV, tindak kejahatan asuransi, melukai diri sendiri dengan sengaja atau bunuh diri.
- Manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan tidak akan dibayarkan apabila Tertanggung meninggal antara lain karena terlibat dalam perlombaan ketangkasan atau adu kecepatan kendaraan bermotor, terlibat dalam penerbangan pesawat udara kecuali sebagai penumpang pada penerbangan yang memiliki jadwal penerbangan yang tetap dan memiliki izin.
Daftar lengkap pengecualian diatur selengkapnya dalam Polis.

Ketentuan Produk

(Syarat dan ketentuan selengkapnya diatur dalam Polis)

A. Biaya- Biaya

Biaya-biaya sudah tercakup dalam komponen Premi. Tidak ada komponen biaya yang dikenakan lagi, kecuali apabila Pemegang Polis melakukan pembatalan Polis dalam *Free Look Period*, terdapat biaya administrasi *Free Look* (terdiri dari biaya penerbitan Polis dan biaya pemeriksaan kesehatan (jika ada)).

B. Pinjaman Premi Otomatis

- Apabila Premi yang dinyatakan tertunggak belum Pemegang Polis bayarkan setelah melewati Masa Leluasa, maka agar Polis tetap berlaku, Penanggung akan memberlakukan Pinjaman Premi Otomatis apabila total dari Nilai Tunai dan nilai tunai dari akumulasi bonus tahunan (jika ada) lebih besar atau sama dengan Premi tertunggak beserta bunganya. Periode pembayaran Premi secara otomatis berubah menjadi Premi bulanan.
- Pinjaman Premi Otomatis terdiri dari Premi bulanan tertunggak dan bunganya. Besar bunga majemuk bulanan akan ditetapkan dari waktu ke waktu dan dihitung sejak Tanggal Jatuh Tempo sesuai dengan kebijakan Penanggung. (informasi tingkat suku bunga Pinjaman Premi Otomatis dapat dilihat melalui situs web aia-financial.co.id).
- Dalam hal Pinjaman Premi Otomatis berlaku, Pemegang Polis tetap wajib melakukan pembayaran Premi tertunggak beserta bunganya.
- Dalam hal total dari Nilai Tunai dan nilai tunai akumulasi bonus tahunan (jika ada) menjadi lebih kecil dari Premi yang tertunggak beserta bunganya, maka Polis otomatis akan berakhir. Polis yang telah berakhir tersebut hanya dapat dipulihkan kembali apabila seluruh Premi yang tertunggak beserta bunganya telah dilunasi.
- Penanggung akan memotong Manfaat Asuransi yang Penanggung bayarkan dengan seluruh Premi yang tertunggak beserta bunganya.



C. Pinjaman Polis

- Dalam hal Polis ini memiliki Nilai Tunai dan nilai tunai akumulasi bonus tahunan (jika ada), maka Pemegang Polis dapat mengajukan Pinjaman Polis kepada Penanggung dengan ketentuan yang diatur di dalam Polis.
- Pinjaman Polis akan dikenakan bunga majemuk bulanan yang besarnya sesuai dengan kebijakan Penanggung. (*informasi tingkat suku bunga Pinjaman Polis dapat dilihat melalui situs web aia-financial.co.id*)

D. Ketentuan Masa Mempelajari Polis (*Free Look Period*)

Apabila Pemegang Polis tidak menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang dinyatakan pada Polis karena alasan apapun, perlindungan asuransi dapat dibatalkan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak Polis diterima oleh Pemegang Polis ("Free Look Period"). Atas hal tersebut, Polis secara otomatis menjadi batal sejak Tanggal Berlaku Polis dan tidak ada perlindungan asuransi apapun yang menjadi kewajiban Penanggung kepada Tertanggung. Penanggung akan mengembalikan kepada Pemegang Polis sebesar Premi yang telah dibayarkan, paling lambat dalam waktu 9 (sembilan) hari kerja sejak Formulir Permohonan Pembatalan Polis diterima oleh Penanggung.

Catatan:

Dalam hal terdapat permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Dasar dan/atau Manfaat Asuransi Tambahan atau jika Pemegang Polis melakukan transaksi lain sehubungan Polis ini dalam Masa Mempelajari Polis, maka Masa Mempelajari Polis (Free Look Period) akan otomatis berakhir.

E. Persyaratan dan Tata Cara

1. Pengajuan asuransi jiwa

- a. Dalam hal mengajukan Asuransi Jiwa, maka Pemegang Polis harus mengisi dan melengkapi dokumen sebagai berikut:
 - Surat Pengajuan Asuransi Jiwa;
 - Kartu Identitas;
 - Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Personal; dan
 - Dokumen pendukung lainnya.
- b. Pengajuan asuransi dinyatakan diterima apabila semua syarat dan ketentuan sudah terpenuhi dan PT AIA FINANCIAL telah menerima Premi pertama sebagai salah satu syarat penerbitan dan berlakunya Polis.
- c. Apabila ternyata keterangan, data dan pernyataan sebagaimana dimaksud dalam poin (a), tidak sesuai dengan situasi dan kondisi yang sebenarnya, atau ada penyembunyian kondisi yang diketahui oleh Tertanggung dan/atau Pemegang Polis, meskipun hal itu dilakukan dengan itikad baik, Penanggung memiliki hak untuk menyanggah kebenaran atas hal tersebut dan mengakhiri Polis setiap saat tanpa diperlukan putusan pengadilan. Dalam hal demikian Kami berhak untuk membatalkan Polis ini, Kami akan mengembalikan Premi yang sudah dibayarkan setelah dikurangi dengan Manfaat Asuransi yang sudah pernah dibayarkan atas Polis ini (jika ada), dan kewajiban-kewajiban Anda lainnya kepada Kami (jika ada).

2. Pembayaran Premi

- Pemegang Polis disarankan untuk melakukan pembayaran Premi sesuai jangka waktu yang telah direncanakan diawal untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan asuransi Pemegang Polis.
- Pembayaran Premi hanya akan dinyatakan lunas pada tanggal Premi diterima dan tercatat pada rekening PT AIA FINANCIAL sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan dalam Polis.
- Premi yang wajib dibayarkan kepada PT AIA FINANCIAL sesuai periode pembayaran Premi yang dipilih, akan dibebankan melalui autodebet Rekening Dana BCA atau autodebet Kartu Kredit BCA.
- Pembayaran Premi hanya dapat dilakukan secara tahunan atau bulanan.

3. Prosedur Pengajuan Klaim

Pengajuan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi harus dilengkapi dengan berkas-berkas sebagai berikut:

a. Untuk manfaat meninggal/ manfaat tambahan meninggal akibat Kecelakaan:

- i. Polis asli;
- ii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan), dan kuasanya (bila dikuasakan);
- iii. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan);
- iv. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- v. Formulir Isian Klaim Meninggal Dunia asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Dokter;
- vi. Fotokopi Kartu Keluarga dari Anda, Tertanggung, Yang Ditunjuk dan ahli waris Yang Ditunjuk (apabila Yang Ditunjuk Berhalangan);
- vii. Surat keterangan kematian Tertanggung dari instansi yang berwenang;



- viii. Surat Keterangan *visum et repertum* atau surat keterangan otopsi asli dari Dokter yang sah atau Rumah Sakit yang berwenang apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan;
 - ix. Surat Keterangan asli/legalisir dari Kepolisian apabila Tertanggung meninggal karena Kecelakaan, (jika diperlukan);
 - x. Surat Keterangan kematian asli dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia setempat, apabila Tertanggung meninggal di luar negeri; dan
 - xi. Dokumen lain yang dinyatakan perlu oleh Kami yang berkaitan dengan permintaan pembayaran Manfaat Asuransi sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Berkas-berkas permintaan pembayaran manfaat meninggal di atas harus diajukan selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak Tertanggung dinyatakan meninggal.

b. Untuk manfaat pendidikan/ manfaat akhir Polis:

- i. Polis asli (khusus untuk manfaat akhir Polis);
- ii. Formulir Permohonan Manfaat Asuransi asli yang telah diisi dengan benar dan lengkap oleh Pihak Yang Mengajukan;
- iii. Fotokopi tanda bukti diri sah dari Pihak Yang Mengajukan; dan
- iv. Formulir Surat Kuasa yang telah diisi dengan benar, lengkap, dan ditandatangani oleh Pihak Yang Mengajukan (bila dikuasakan).

4. Pemulihan Polis

Polis yang berakhir karena Premi belum dibayar lunas setelah lewat Masa Leluasa dan fasilitas Pinjaman Premi Otomatis tidak berlaku atau apabila total dari Nilai Tunai dan nilai tunai dari akumulasi bonus tahunan menjadi sama atau kecil dari Pinjaman Polis beserta bunganya dapat diajukan pemulihan Polis dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak Polis menjadi berakhir.

Catatan:

Jika pemulihan Polis memerlukan pemeriksaan kesehatan maka biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban Pemegang Polis.

5. Pengakhiran Polis / Pengakhiran Asuransi Tambahan

Pemegang Polis dapat mengajukan permohonan pengakhiran Polis atau Asuransi Tambahan dengan cara mengajukan permohonan pengakhiran Polis/Asuransi Tambahan tertulis dan akan berlaku efektif pada saat perubahan tersebut tercatat pada PT AIA FINANCIAL.

F. Tata cara pengaduan pembelian produk

Dalam hal terdapat pengaduan yang ingin disampaikan dalam pembelian produk asuransi, dapat dilakukan melalui:



AIA Customer Care Line: 1500 980 atau (021) 3000 1980



Email ke: id.customer@aia.com



Mengunjungi kantor AIA Center atau mengunjungi Tenaga Pemasar PT AIA FINANCIAL



Definisi

Penanggung	PT AIA FINANCIAL
Pemegang Polis	Perorangan yang namanya dicantumkan dalam Polis sebagai pihak yang mengadakan perjanjian asuransi ("Anda").
Tertanggung	Perorangan yang atas jiwanya diadakan perjanjian asuransi berdasarkan Polis.
Yang Ditunjuk	Perorangan yang diberi hak untuk menerima Manfaat Asuransi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana dicantumkan dalam Polis.
Premi	<p>Premi adalah sejumlah uang yang Anda bayarkan kepada Penanggung sehubungan dengan penutupan Polis.</p> <p>Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan komponen biaya-biaya dan komisi yang diberikan oleh Penanggung sebagai perusahaan asuransi mitra bank kepada BCA dalam rangka kerja sama <i>bancassurance</i>.</p>
Uang Pertanggungan	Jumlah uang yang tercantum dalam Data Polis yang merupakan nilai perjanjian asuransi.
Nilai Tunai	Sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada Anda sesuai dengan Tabel Nilai Tunai sebagaimana tercantum dalam Polis.
Masa Leluasa (Grace Period)	45 hari kalender sejak Tanggal Jatuh Tempo pembayaran Premi terakhir.

Risiko

Risiko yang perlu diketahui Pemegang Polis:

A. RISIKO PERUBAHAN KONDISI EKONOMI DAN POLITIK

Perubahan kondisi ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia dapat mempengaruhi kinerja investasi, baik investasi pada perusahaan yang tercatat pada bursa efek maupun perusahaan yang menerbitkan instrumen pasar uang dan surat berharga. Perubahan tingkat suku bunga, fluktuasi nilai tukar, perubahan makroekonomi, serta perubahan perundang-undangan dan peraturan pemerintah di bidang keuangan, pasar modal, pasar uang, perbankan dan/atau perpajakan dapat mempengaruhi kinerja investasi dan pembayaran nilai manfaat tidak dijamin.

B. RISIKO KREDIT

Pemegang Polis akan terekspos pada Risiko Kredit PT AIA FINANCIAL sebagai penyeleksi risiko dari produk Asuransi. Risiko kredit berkaitan dengan kemampuan membayar kewajiban PT AIA FINANCIAL terhadap nasabahnya. PT AIA FINANCIAL telah berhasil mempertahankan kinerjanya untuk melebihi minimum kecukupan modal yang ditentukan oleh Pemerintah.

C. RISIKO PEMBATALAN

Jika Polis dibatalkan oleh Pemegang Polis sebelum berakhirnya Masa Asuransi, maka Pemegang Polis berpotensi mendapatkan Nilai Tunai yang lebih rendah dari Premi yang telah dibayarkan.



Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini dan berhak bertanya kepada petugas pemasar atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini.
2. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan Umum ini merupakan penjelasan singkat dari produk Asuransi Jiwa **“Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan)”** dan bukan merupakan bagian dari Polis. Ketentuan lengkap mengenai Produk dapat Anda pelajari pada Polis yang diterbitkan Penanggung dan akan dikirimkan kepada anda setelah proses persetujuan aplikasi.
3. Penanggung dapat menerima dan menolak aplikasi asuransi berdasarkan keputusan Penanggung. Keputusan klaim sepenuhnya merupakan keputusan Penanggung dengan mengikuti ketentuan yang tercantum pada ketentuan Polis **“Proteksi Edukasi Maksima (EduPlan)” (“Polis”)**.
4. Penanggung akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
5. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi, informasi atau keterangan kepada Penanggung.
6. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, risiko dan persyaratan dan tata cara dapat diakses melalui website PT AIA FINANCIAL (aia-financial.co.id).

- Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT AIA FINANCIAL (“AIA”) serta bukan merupakan produk dan tanggung jawab PT BANK CENTRAL ASIA Tbk (“BCA”). BCA hanya bertindak sebagai pihak yang mereferensikan produk asuransi AIA. Produk ini tidak dijamin oleh BCA dan tidak termasuk dalam cakupan program penjaminan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perundang-undangan mengenai lembaga penjamin simpanan.
- BCA tidak bertanggung jawab atas segala informasi serta materi yang dimuat dalam Ringkasan Informasi Produk dan Layanan dari produk asuransi ini berikut setiap perubahannya atau dokumen lain yang secara resmi disetujui dan/atau dikeluarkan oleh AIA.
- Penggunaan logo dan/atau atribut BCA lainnya dalam brosur atau dokumen pemasaran (*marketing kit*) lainnya (apabila ada) hanya bertujuan untuk menunjukkan adanya kerja sama pemasaran asuransi antara BCA dengan AIA.
- Anda dengan ini membebaskan BCA dan/atau Karyawan BCA yang mereferensikan produk asuransi milik AIA dari segala tuntutan dan/atau gugatan dari siapapun dan dalam bentuk apapun termasuk dari Anda sehubungan dengan transaksi pembelian produk asuransi ini.